

## Kalimantan Selatan Lanjutkan Perbaikan Jalan ke Ibu Kota Negara di Perbatasan Kalimantan Timur



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/393747/kalsel-lanjutkan-perbaikan-jalan-ke-ikn-di-perbatasan-kaltim>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) melanjutkan perbaikan akses jalan menuju Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di bagian utara yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Timur. “Kita sudah menerima hibah aset dari Kabupaten Balangan untuk melanjutkan pembangunan, kabupaten ini strategis karena berbatasan langsung dengan Kalimantan Timur,” kata Gubernur Kalsel Sahbirin Noor di Banjarmasin, Rabu.

Ia menyebutkan selain berbatasan langsung dengan Kaltim, Kabupaten Balangan juga berbatasan dengan beberapa kabupaten lain di Kalsel, yakni Balangan dan Kotabaru. Upaya tersebut membantu percepatan pembangunan akses jalan 13 kabupaten dan kota di Kalsel untuk menuju ke IKN Nusantara.

“Pembangunan ruas jalan dan sarana pendukung lainnya segera kita lanjutkan agar akses menuju IKN secepatnya selesai, dan tentunya langkah ini menjadi hal positif memberikan akses luas bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Dia menuturkan peran pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota sangat penting untuk mewujudkan Kalimantan Selatan sebagai gerbang IKN Nusantara khususnya bidang pangan. Sehingga hal itu perlu didukung dengan akses jalan

yang merata. Sahbirin menjelaskan, tak hanya pembangunan akses jalan yang baru, tetapi juga memperbaiki ruas jalan yang sudah rusak.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel Ahmad Solhan menyatakan pihaknya siap secara sumber daya untuk melanjutkan pembangunan akses jalan menuju IKN. Dia menyebutkan untuk mendukung percepatan pembangunan jalan di bagian perbatasan Kaltim, pihaknya juga membuka akses jalan di area ibu kota provinsi yakni Kota Banjarbaru yang disambungkan langsung ke Kabupaten Balangan. “Kita turun ke lapangan menyurvei proses pembangunan, kita juga mendorong perbaikan jalan di kabupaten kota agar lebih mudah terhubung melalui jalan provinsi dan nasional menuju ke IKN Nusantara,” ujar Solhan.

### **Sumber Berita**

1. <https://kalsel.antaraneews.com/berita/393747/kalsel-lanjutkan-perbaikan-jalan-ke-ikn-di-perbatasan-kaltim>, 8 November 2023.
2. <https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2023/11/08/akses-jalan-menuju-ikn-melewati-kabupaten-balangan-pemprov-kalsel-siap-lanjutkan-pembangunan-tahun-2024/>, 9 November 2023.

### **Catatan:**

**Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:**

**Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:**

- a) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
- 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

- b) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

- c) Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan
- d) Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
  - 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
  - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
  - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e) Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
  - 1) dapat diidentifikasi;
  - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
  - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
  - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
  - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.aset sampai aset siap digunakan.